



Daftar isi tersedia di [Jurnal IICET](https://jurnal.iicet.org)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Cetak) ISSN: 2477-8524 (Elektronik)
Beranda jurnal: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis penyelesaian sengketa cicilan *peer to peer lending* syariah perspektif fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia

Shalsabila Putri Maharani Tambunan^{*)}, Zulham Zulham
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 28th, 2023
Revised July 23th, 2023
Accepted Aug 11th, 2023

Keyword:

Penyelesaian sengketa
Tagihan cicilan
Financial technology
Peer to peer lending syariah
Fatwa

ABSTRACT

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam memberikan ruang P2P *Lending* dengan Syariah, untuk itu Majelis Ulama Indonesia, mengatur P2P *Lending* di dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan dalam P2P *Lending* Syariah ini, salah satunya mengenai sengketa cicilan yang sudah dibayar yang dapat berdampak pada kerugian nasabah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyelesaian sengketa atas tagihan cicilan yang sudah dibayar dalam transaksi P2P *Lending* Syariah berdasarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menyajikan analisis temuan berdasarkan interview dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tindakan yang paling direkomendasikan dalam menyelesaikan sengketa *Financial Technology* adalah dengan melalui proses Non-Litigasi, karena proses Non-Litigasi memiliki kelebihan proses yang cepat, nyaman dan biaya ringan. Mekanisme alternatif proses Non-Litigasi dalam penyelesaian sengketa yang menjadi rekomendasi adalah melalui (BASYARNAS). Untuk mencegah terjadinya sengketa yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi keuangan Syariah, penulis menyarankan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) khusus direkomendasikan oleh Komisi Syariah Nasional MUI (DSN-MUI).



© 2023 The Authirs. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Tambunan, S. P. M.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: shalsabilaputrimaharani@gmail.com

Pendahuluan

Munculnya layanan *financial technology* (*fintech*) merujuk pada teknologi yang menyediakan efisiensi keuangan, mudah diakses, dan inovatif. Menurut Pricewaterhouse Coopers (PwC), *Fintech* merupakan bagian industri jasa keuangan dan teknologi yang fokus pada start-up yaitu menciptakan inovasi produk dan layanan industri. Hasil dari perkembangan teknologi, sektor ekonomi telah terpengaruh dan gabungan antara sektor Ekonomi dan teknologi ini dikenal sebagai *fintech* (Purba, 2020).

Aplikasi pembiayaan P2P *Lending* memberikan fleksibilitas dan kesempatan bagi individu dan bisnis untuk memilih solusi yang tepat dengan kebutuhan mereka. Dengan model bisnis mereka yang sederhana, menghubungkan kreditur dan debitur melalui aplikasi *Online*. Perusahaan pemberi pinjaman P2P menanggung beban biaya transaksi yang lebih rendah, daripada lembaga keuangan konvensional. (Woo & Sohn, 2022) *Fintech* Syariah merupakan pengembangan lanjutan dan inovasi layanan keuangan *fintech* konvensional, uang harus diinvestasikan dalam investasi halal, dianjurkan menyepakati aturan pembagian resiko, pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pada pembiayaan asset riil (Ana Toni Roby Candra Yudha, 2023).

Dengan kemajuan teknologi, *fintech* telah mempermudah dan mempercepat akses masyarakat terhadap keuangan. Cara kerja *Fintech* Syariah adalah dengan menyediakan aplikasi aman, nyaman, dan efisien. Dalam hal ini bentuk keamanan yaitu pencegahan penipuan (*fraud*) dan keamanan data (*cybersecurity*). Namun, terdapat potensi perselisihan dalam transaksi P2P *Lending* Syariah. Seperti perselisihan terkait tagihan cicilan yang telah dibayarkan. Meski nasabah telah membayar tagihan, kreditur P2P *Lending* Syariah melakukan penagihan dan mengenakan denda (Fattah et al., 2022).

Kasus yang berkaitan dengan P2P *Lending* Syariah di Kota Medan, aplikasi Ammana Fintek Syariah. Sri Nuryati sebagai debitur mengungkapkan, sistem operasi yang buruk berdampak pada kinerja yang buruk dan memakan banyak korban. Sri Nuryati mengajukan pinjaman sebesar Rp 520.000 melalui aplikasi Ammana Fintek Syariah, jatuh tempo pada 1 Mei 2023. Sri Nuryati telah melunasi tagihan per-tanggal yang tertera di invoice pembayaran. Namun, sistem operasi Ammana Fintek Syariah gagal mencatat pembayaran yang dilakukan oleh Sri Nuryati sehingga dikenakan denda sebesar Rp100.000 karena dianggap terlambat membayar. Korban lainnya adalah Anita, debitur Perusahaan Berkah *Fintech* Syariah. Anita mengajukan pinjaman sebesar Rp 1.090.080 pada aplikasi Berkah *Fintech* Syariah, dan tenggat pembayaran pada 17 Desember 2020. Anita berhasil melunasi tagihan pada 16 Desember 2020, pembayaran tersebut tak terdata pada sistem. Berkah *Fintech* Syariah mengeluarkan denda karena dianggap terlambat melakukan pembayaran. Korban selanjutnya adalah Sonny Riadi, debitur aplikasi Fintek Syariah yang telah melunasi tagihan cicilan sebesar Rp 350.000 pada tanggal 20 Februari 2021, juga dianggap belum melakukan pembayaran oleh aplikasi.

Berdasarkan kasus yang melibatkan aplikasi Ammana Fintek Syariah, Berkah *Fintech* Syariah (BFS), dan Fintek Syariah. Sri Nuryati menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh aplikasi Ammana Fintek Syariah menggunakan *WhatsApp* sebagai media komunikasi. Debitur mengirimkan bukti pembayaran kepada kreditur yang bersangkutan. Meskipun debitur telah melunasi tagihan, kreditur tetap melakukan penagihan dan memberlakukan denda keterlambatan. Sri Nuryati mengirimkan *email* kepada pihak Ammana Fintek Syariah dengan melampirkan bukti-bukti pelunasan pembayaran, kemudian pihak aplikasi melakukan peninjauan terhadap pembayaran yang telah dilakukan.

Kasus serupa terjadi dengan Anita pada aplikasi Berkah *Fintech* Syariah. Anita juga telah melunasi tagihan tepat waktu, namun pihak aplikasi Berkah *Fintech* Syariah tetap melakukan penagihan. Anita mengirimkan bukti pembayaran berkali-kali melalui *WhatsApp* kepada pihak Aplikasi Berkah *Fintech* Syariah, dan tidak mendapatkan tanggapan apa pun. Status keterlambatan pembayaran dalam aplikasi tidak diubah, nasabah tetap ditagih beserta denda biaya keterlambatan.

Sonny Riadi juga telah mengirimkan konfirmasi pembayaran melalui aplikasi *WhatsApp* dengan mengirimkan bukti mutasi pembayaran kepada admin aplikasi fintek Syariah, tetap saja dilakukan penagihan dengan menggunakan kalimat yang tidak sopan dan terkesan kasar menyebabkan debitur tidak nyaman dan tersinggung. Dalam kasus tersebut, konsumen mengalami kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immaterial.

Keadaan ini terjadi disebabkan sistem operasional teknologi yang digunakan oleh aplikasi Ammana Fintek Syariah, Berkah *Fintech* Syariah (BFS), dan Fintek Syariah tidak mencatat pembayaran yang dilakukan konsumen. Tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari kerugian dalam layanan P2P *Lending* Syariah ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan peran penting untuk menyenangkan dan melindungi serta menindak aktivitas yang dapat merugikan konsumen. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan secara signifikan pada proses menyelesaikan sengketa tersebut, yang dimana proses penyelesaiannya juga diatur berdasarkan prinsip syariah, antara lain melalui musyawarah, mediasi, Pengadilan Agama (litigasi) atau arbitrase syariah (non-litigasi).

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa tagihan cicilan *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Syariah Perspektif Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan Prinsip Syariah khususnya di Kota Medan.

Metode

Metode penelitian hukum empiris (Suketi & Taufani, 2018) adalah metode yang diterapkan penulis dalam penelitian ini, dengan tujuan melakukan pengamatan atas diterapkannya hukum dalam realita dan menganalisa proses hukum dapat beroperasi di lingkungan masyarakat. Proses pendekatan ini akan mengidentifikasi pola-pola yang ditemukan dalam hukum yang berlaku umum atau *universal* (Irianto, 2009).

Fenomena yang terus terjadi adalah maraknya layanan *Fintech*, Salah satu di antara opsi yang termasuk adalah P2P *Lending* berbasis Syariah yang menyediakan alternatif pilihan pembiayaan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode penyelesaian sengketa mengenai tagihan angsuran yang telah dibayar dalam transaksi pinjaman pribadi berdasarkan hukum Syariah, dengan menggunakan Fatwa No. 1.117/DSN-MUI/II/2018 sebagai pedoman utama. Dengan menerapkan metode penelitian hukum empiris untuk menggali praktik penyelesaian sengketa dalam situasi kehidupan nyata di Kota Medan. Metodologi penelitian yang digunakan meliputi wawancara dengan pengguna *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Syariah, analisis data sekunder, kajian literatur dan observasi langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara holistik untuk mendapatkan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa dalam transaksi P2P *Lending* berbasis Syariah (Zakariah, Afriani, & Zakariah, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran tindakan P2P Lending Syariah terhadap konsumen

Dalam perkembangan teknologi saat ini, masyarakat mulai beralih menggunakan Penerapan teknologi dalam beragam segi kehidupan yang berpengaruh pada kemudahan layanan konsumen (Violina & Supriyatni, 2021). Adanya P2P *Lending* Syariah semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan pengajuan pinjama guna memenuhi kepentingan dan tidak disertai jasa dari lembaga keuangan yang sah sehingga masyarakat lebih memilih P2P *Lending* Syariah sebagai wadah untuk mengajukan pinjaman (Cahyani, 2023). Seperti yang terjadi pada pinjaman P2P *Lending* yang sempat menjadi topik berita yang luas dibicarakan oleh masyarakat. Satgas waspada investigasi P2P *Lending* telah memberhentikan 683 etensitas. Upaya untuk meminimalisir resiko, konsumen harus jeli dalam memilih aplikasi P2P *Lending* untuk mengajukan pinjaman (Hasibuan, 2021).

Kehadiran fintech tentunya membawa kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Terutama pada masyarakat yang telah menginjak usia dewasa. P2P *Lending* dianggap menjadi wadah baru untuk mengajukan pinjaman dalam keadaan darurat, cepat dan efisien. Tingkat pendapatan yang rendah menjadi faktor utama masyarakat Kota Medan mengajukan pinjaman pada Pembiayaan P2P *Lending* Syariah. Sri Nuryati, Anita dan Sonny Riadi mengajukan pinjaman dengan pre-check. Layanan P2P *Lending* yang menjadi pilihan adalah pinjaman P2P *Lending* Syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang uang-Teknologi informasi berbasis layanan pinjaman. Namun, tidak ada jaminan bahwa layanan P2P *Lending* Syariah yang termuat dalam POJK tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen. Pinjaman P2P Syariah juga tunduk pada aturan dan nilai-nilai Islam. Sri Nuryati, Anita, dan Sonny Riadi merupakan ummat Islam yang memilih layanan pinjaman P2P *Lending* Syariah sebagai wadah dalam membutuhkan bantuan. Karena pada dasarnya ummat Islam harus menerapkan hukum dan prinsip Islam.

Kepatuhan terhadap Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018

P2P *Lending* Syariah dijelaskan dalam proses memberikan atau meminjamkan dana kepada individu atau entitas bisnis, baik sebagai kreditur maupun debitur, dengan mengikuti prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan Prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengatur prinsip-prinsip Syariah dalam Layanan Pembiayaan dalam teknologi dan Informasi (Savitha, Hawaldar, & Kumar K, 2022). Keputusan tersebut mencakup dalam enam jenis akad yang diatur, yaitu pertama akad Ba'I, yakni akad antara pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli yang menyebabkan peralihan hak atas barang dan harga yang dipertukarkan. Kedua ijarah adalah bentuk akad yang melibatkan pertukaran hak untuk menggunakan suatu benda atau jasa dengan imbalan dalam kurun waktu tertentu berupa ujrak atau gaji. Ketiga mudharabah merupakan kegiatan yang didasarkan pada kerja sama antara pemilik modal yang memberikan modal untuk membantu pihak lain (pengelola) memberikan modal. Dalam akad yang disepakati diberikan keuntungan kepada kedua pihak, tetapi kerugian ditanggung oleh pihak pemberi modal. Keempat musyarakah adalah kegiatan dalam bentuk kolaborasi antara dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu, pihak-pihak tersebut memberikan modal sesuai dengan kebutuhannya dan untung akan diberikan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan adil kepada pihak tersebut. Namun, segala kerugian akan dipikul bersama oleh setiap bagian yang

terlibat. Kelima wakalah bi al ujah adalah bentuk akad wakalah yang dilakukan berupa imbalan ujah. Karena itu pemberi hibah (muwakkil) memberi kuasa Kepada penerima (wakil) diberikan kuasa untuk melakukan satu atau lebih tindakan hukum yang bisa diwakilkan. Dan keenam qardh merupakan akad pinjaman antara debitur dan peminjam dalam syarat total pinjaman dilunasi berdasarkan dengan waktu dan kesepakatan yang telah disetujui.

Transparansi sistem keuangan Pinjaman P2P Syariah yang terdaftar di OJK memungkinkan OJK untuk melakukan pengawasan sesuai dengan POJK No.77/POJK.01/2016. Meskipun pada prinsipnya pinjaman P2P Syariah melakukan akad ditentukan di dalam Fatwa DSN MUI: 117/DSN-MUI/II/2018, kemungkinan kesalahan tidak dikecualikan (A. R. Sari, 2018). Masalah sering muncul ketika pinjaman P2P Syariah adalah meminta pembayaran kepada nasabah tanpa mempertimbangkan landasan atau nilai-nilai berbasis Syariat Islam. Meskipun metode dalam penagihan tidak cantumkan secara jelas dalam peraturan hukum positif Indonesia atau peraturan lainnya yang berlaku (Syaifullah, 2021). Inilah yang menjadi kendala yang dihadapi *Fintech P2P Lending* di Indonesia berbasis Syariah. Untuk itu, meskipun P2P Syariah tidak memakai istilah "bunga", tetapi menggunakan istilah "denda" jika nasabah terlambat melakukan pembayaran pinjaman. Denda kerap dijadikan sebagai alternatif bunga dengan persentase yang cukup tinggi (Putra, 2022).

Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah memiliki relevansi dalam penyelesaian perselisihan (sengketa) tagihan cicilan yang telah dibayarkan dalam transaksi P2P Lending Syariah. Fatwa ini memberikan pedoman dan arahan yang mengatur prinsip Syariah yang harus dipatuhi dalam penyelesaian sengketa (Wiyono, 2020). Dalam fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 dijelaskan "Penyelesaian perselisihan (sengketa) atau perselisihan dengan pihak yang terlibat dapat diselesaikan dengan musyawarah berdasarkan kesepakatan bersama (mufakat). Apabila tidak tercapai kesepakatan (mufakat), penyelesaian perselisihan dilakukan dengan bantuan lembaga penyelesaian sengketa yang mengikuti prinsip Syariah dan telah sesuai dalam aturan perundang-undangan yang berlaku (Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018, 2018). Hal ini mengacu pada lembaga atau mekanisme yang diakui secara hukum untuk menyelesaikan perselisihan terkait Syariah. Adapun Lembaga dalam proses penyelesaian sengketa tersebut adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sayangnya hingga saat ini belum dibentuk DPS (Dewan Pengawas Syariah) oleh Majelis Ulama Indonesia yang berperan memberikan konsultasi atau rekomendasi dan saran kepada pimpinan perusahaan dan mengawasi serta mengamati kegiatan perusahaan.

Rekomendasi dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa oleh P2P Lending Syariah

Salah satu langkah yang dapat melindungi kepentingan konsumen adalah dengan mewajibkan penyedia jasa P2P *Lending* Syariah untuk menyediakan layanan pengaduan konsumen (Nugroho, 2023). Pengaduan dapat diselesaikan dalam dua tahap, yaitu penyelesaian dengan proses litigasi (prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan) atau non-litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan). Untuk mengatur hal itu, diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang pelayanan aduan atau pengaduan konsumen di Industri Jasa Keuangan atau dikenal dengan POJK No. 18/POJK.07/2018. Peraturan ini adalah wadah dalam penyelesaian pengaduan nasabah, termasuk dalam kerugian fisik produk atau layanan pelaku industri jasa keuangan dan digunakan oleh konsumen (Amalina, Ramdani, Ashiddiq, Sulistiyani, & Lokania, 2019).

Penyelesaian sengketa dengan proses litigasi (prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan)

Permasalahan sengketa dalam Lembaga Keuangan Syariah sering terjadi seperti dalam Pembiayaan P2P *Lending* Syariah. Sengketa yang terjadi harus dapat diselesaikan dengan cara yang cermat dan menghasilkan solusi yang tidak merugikan pihak manapun melalui Pengadilan Agama (Yunita, 2021).

Pengadilan agama yang merupakan pengadilan pada tingkatan pertama dalam ruang lingkup peradilan keagamaan dengan tugas berupa melakukan pemeriksaan, pemberian keputusan, serta proses penyelesaian setiap perkara antar umat muslim (Arifin, 2008). Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan bentuk perubahan kedua pada UU No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama pada tahap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dengan kewenangan berupa melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan terhadap sengketa mengenai ekonomi syariah. Apabila pihak yang terkait dalam proses transaksi pembayaran mengalami suatu masalah, maka masalah atau sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara bermediasi di Pengadilan Agama. Dengan menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi yang dilakukan merupakan proses untuk memecahkan masalah yang dimana tidak menjadikan pihak luar berpihak dalam salah satu pihak diantaranya dan pada akhirnya akan memperoleh kesepakatan dalam suatu perjanjian (Arifin, 2008).

Dalam pengaktualisasian perkara sengketa dalam ruang lingkup ekonomi syariah, selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA-RI) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sengketa

Ekonomi Syariah, dan diterapkan dengan dua mekanisme, yakni gugatan sederhana alias *small claim court* ataupun gugatan dengan acara biasa. Dalam proses menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, terdapat suatu jalur litigasi yang menerapkan aturan penggugatan secara sederhana yang mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam sengketa harus bermukim di kota yang sama dan nominal yang menjadi perselisihan maksimal Rp 500.000.000,00 selaras pada PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana (Ahmad, 2021). Dalam mengupayakan perdamaian di lingkungan al-s^hul^hu menerapkan beberapa alur di Pengadilan Agama, yakni Nasihat Majelis Hakim, Mediasi, serta Hakam. Dengan menempuh beberapa upaya perdamaian tersebut dan berhasil mendapatkan kesepakatan Bersama, Pengadilan Agama selanjutnya akan menerbitkan akta perdamaian dengan kekuatan hukum yang seimbang dengan keputusan hakim dan dapat untuk ditindaklanjuti. Jika terdapat pihak yang tidak patuh atas isi akta perdamaian tersebut, maka pihak yang merasakan rugi dapat memberikan permohonan eksekusi pada pihak Pengadilan Agama dan proses eksekusi tersebut dilakukan seperti putusan hakim pada umumnya (Syarifuddin, 2015).

Penyelesaian sengketa dengan proses Non-Litigasi

Tindakan yang menjadi rekomendasi dalam menuntaskan sengketa adalah dengan proses Non-Litigasi dengan prosedur cepat, nyaman, dan biaya murah. Indonesia mempunyai beberapa lembaga arbitrase dalam proses penyelesaian berbagai sengketa bisnis sesuai dengan Pasal 1851, 1855, 1858 KUHP, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, artinya pihak-pihak yang terlibat dalam menuntaskan sengketa dengan lembaga lainnya selain pengadilan (non-litigasi), contohnya arbitrase maupun perdamaian (Pertaminawati, 2019) alias "*Alternative Dispute Resolution*" (ADR), yakni dengan melakukan konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, serta penilaian ahli. ADR memiliki kelebihan dibanding dengan bentuk penyelesaian sengketa pada pengadilan, berupa adanya sikap sukarela dalam prosesnya, prosedur yang dilakukan tergolong cepat dan informal, keputusan akhir tergolong *non-judicial*, karena adanya wewenang dalam membuat keputusan pada pihak terlibat dalam sengketa serta dapat mengontrol hasil yang kemungkinan akan diterima, tahapan bersifat rahasia, dan meminimalisir waktu dan biaya, dan sebagainya. (Salam, 2007)

Proses alternatif proses Non-Litigasi dalam penyelesaian sengketa yang menjadi rekomendasi bagi umat Islam adalah Badan Syariah Arbitrase Nasional (BASYARNAS-MUI) yang dirancang Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan Keputusan MUI no. Ganda-09/MEI/XII/2003 pada tanggal 24 Desember 2003 (Soraya, Hamid, & Sumardi, 2014). Ummat Islam harus menjalankan mekanisme sesuai dengan syariat Islam, proses dalam menyelesaikan sengketa dengan hukum Arbitrase dengan bersumber pada Al-Qur'a>n, Sunna>h, Ijma> dan Qiya>s yang memiliki tujuan untuk mengarahkan Islam dalam menyelesaikan sengketa yang dialami. BASYARNAS menyelesaikan setiap sengketa dengan menjunjung tinggi rahasia pada sengketa tersebut. Arbiter harus mendamaikan setiap pihak yang mengalami sengketa sebelum proses pemeriksaan dimulai (N. Sari, 2016). Jika perdamaian dapat diterima, selanjutnya Arbiter akan mendaat hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama guna mengikat setiap pihak dan harus dipatuhi. Namun ketika upaya perdamaian tidak berhasil, maka Arbiter melanjutkan proses pemeriksaan dengan tahapan yang telah ditetapkan dan selesai maksimal dalam 6 bulan (Sakti & Wahyuningsih, 2017).

BASYARNAS harus mengikuti aturan dasar MUI yang pastinya telah bebas, otonoo, dan independent serta tidak menerima pengaruh dari pihak manapun (Sinayang, 2023). BASYARNAS mempunyai kewenangan dalam proses penyelesaian dengan cara yang adil dan cepat berdasarkan masalah perdagangan, ekonomi, industry, atau hal lainnya. Sesuai dengan hukum dan aturan perundangan yang memiliki kuasa penuh atas pihak yang terlibat dalam sengketa dan pihak lainnya mempunyai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa pada BASYARNAS selaras dengan aturan yang berlaku (Umam, 2016).

Jika pihak tersebut memiliki kesepakatan untuk menuntaskan sengketa dengan bantuan BASYARNAS, maka BASYARNAS pun memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian sengketa dan pihak tersebut harus tunduk atas aturan yang ditetapkan. Kesepakatan tersebut tercantum dalam klausua arbitrase sebuah naskah yang telah disepakati setiap pihak yang terlibat (Sinayang, 2023).

Tahapan prosedur yang diterapkan BASYARNAS dalam proses penyelesaian sengketa, yaitu: (Rinanda, 2017) diawali dengan mengajukan permohonan arbitrase, kemudian menunjuk arbiter tunggal atau arbiter majelis, selanjutnya jawaban, eksepsi dan rekonvensi termohon, perdamaian, pembuktian dan saksi/ahli, mencabut permohonan, memberikan keputusan akhir, mendaftarkan keputusan akhir, dan terakhir mengeksekusi keputusan akhir BASYARNAS.

Dalam menyelesaikan sengketa pada kasus *fintech*, BASYARNAS memberikan keadilan dengan cepat dan tanggap atas sengketa muamalat atau perdata selaras pada prinsip syariah. BASYARNAS juga menyuarakan hukum yang terikat pada pihak yang terkait pada sebuah akad. BASYARNAS mempunyai 20 kantor

perwakilan yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Lampung, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara (Kendari), Maluku Utara, Ternate, dan Nusa Tenggara Barat (Mafaid et al., 2022). Sehingga konsumen P2P Lending Syariah seluruh Indonesia dapat memilih BASYARNAS sebagai wadah Penyelesaian Sengketa untuk permasalahan Ekonomi terutama pada konsumen Sri Nuryati, Anita, dan Sonny Riadi yang berdomisili di kota Medan dalam kasus yang melibatkan aplikasi Ammana Fintek Syariah, Berkah *Fintech* Syariah dan Fintek Syariah.

Simpulan

Evaluasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi pihak yang terlibat di Kota Medan. Dalam aplikasi P2P *Lending* tersebut, terdapat penipuan atau kecurangan yang mempengaruhi pemberi pinjaman dan peminjam. Perselisihan dalam transaksi P2P *Lending* Syariah aplikasi Ammana Fintek Syariah, Berkah *Fintech* Syariah, dan Fintek Syariah telah gagal dalam pencatatan pembayaran dalam sistem, tidak bertanggung jawab terhadap keluhan, dan tidak sesuai layanan dengan prinsip-prinsip Syariah yang dijanjikan. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dalam layanan P2P *Lending* Syariah. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi acuan utama dalam mekanisme penyelesaian sengketa memberikan beberapa solusi dalam penuntasannya. Diantaranya melalui Litigasi dan Non-Litigasi seperti mediasi, negoisasi, arbitrase, konsiliasi, penyelesaian oleh mediator dan penilaian ahli, atau dengan mengandalkan jasa penagihan dari *debt collector*.

Tindakan yang paling direkomendasikan dalam menyelesaikan sengketa *Financial Technology* adalah dengan melalui proses Non-Litigasi, karena proses Non-Litigasi memiliki kelebihan proses yang cepat, nyaman dan biaya ringan. Mekanisme alternatif proses Non-Litigasi dalam penyelesaian sengketa yang menjadi rekomendasi adalah melalui (BASYARNAS). Untuk mencegah terjadinya sengketa yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi keuangan Syariah, penulis menyarankan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) khusus direkomendasikan oleh Komisi Syariah Nasional MUI (DSN-MUI). Peran DPS adalah memberikan konsultasi atau rekomendasi dan saran pada pimpinan perusahaan dan melakukan pengawasan dan mengamati tindakan perusahaan agar selaras pada prinsip syariah. Dengan adanya DPS diharapkan P2P *Lending* Syariah dapat memenuhi ketentuan Syariah yang telah disahkan oleh MUI, dan dikenakan sanksi apabila aturan tersebut tidak diikuti.

Referensi

- Ahmad, Z. (2021). *Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan agama Makassar Kelas 1A*. UIN Alauddin Makassar.
- Amalina, H. N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online). *Lontar Merah*, 2(1), 148–153.
- Ana Toni Roby Candra Yudha. (2023). *FINTECH SYARIAH TEORI DAN TERAPAN: Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi 4.0*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Arifin, J. (2008). *Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia*. Kencana.
- Cahyani, M. P. (2023). *Peran P2PLending Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... Mutakin, A. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (pp. 7–8). pp. 7–8.
- Hasibuan, H. T. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1201.
- Irianto, S. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mafaid, A., Khailid, M., Purnama, D., Nasution, E. N., Yana, R. F., Maulana, R., ... Wahyudi, N. (2022). *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (B. S. Panjaitan, Ed.). Purwokerto: CV Amerta Media.
- Nugroho, A. F. (2023). *Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan*.

- Pertaminawati, H. (2019). Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya. *Dirasat*, 14(02), 59–83.
- Purba, M. H. Y. (2020). Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri Peer to Peer Lending di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 547–566.
- Putra, R. D. (2022). *Penggunaan Fintech Syariah Melalui Pinjaman Online Terhadap Aplikasi Dana Syariah Untuk Modal Usaha Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry.
- Rinanda, R. F. (2017). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*.
- Sakti, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 74–83.
- Salam, F. (2007). *Moch, Penyelesaian sengketa Bisnis secara Nasional dan Internasional*. Mandar Maju, Jakarta.
- Sari, A. R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*.
- Sari, N. (2016). *Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga arbitrase*. Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Savitha, B., Hawaldar, I. T., & Kumar K, N. (2022). Continuance intentions to use FinTech peer-to-peer payments apps in India. *Heliyon*, 8(11).
- Sinayang, B. I. D. (2023). Alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah nasional dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam prospek perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 5.
- Soraya, A. T., Hamid, M. A., & Sumardi, J. (2014). Basyarnas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. *Journal of Analysis*.
- Suketi, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Syaifulah, A. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Pemberi Pembiayaan (Funder) pada Transaksi Financial technology (Fintech) Berbasis Peer to Peer Lending (Studi Kasus PT Alami Sharia)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Syarifuddin, A. K. (2015). *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau*. Tesis, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Umam, A. K. (2016). Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 1–15.
- Violina, D., & Supriyatni, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 17–34.
- Wiyono, T. (2020). Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)(Theses). *IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia*.
- Woo, H., & Sohn, S. Y. (2022). A credit scoring model based on the Myers-Briggs type indicator in online peer-to-peer lending. *Financial Innovation*, 8(1), 42.
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435–452.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, action research, research and development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.